



P U T U S A N

Nomor 8/PID/2024/PT MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHLAN;**
Tempat lahir : Kongkang;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 12 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Dusun Kongkang, Desa Batu Nyala,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Petani;
2. Nama lengkap : **SARKAN;**
Tempat lahir : Lombok Tengah;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 01 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Dusun Barujele, Desa Batu Nyala,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Petani;
3. Nam lengkap : **ARFAN;**
Tempat lahir : Batunyala;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 01 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Dusun Batunyala I, Desa Batu Nyala,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : Petani;

4. Nama lengkap : **SITI SAHRI;**

Tempat lahir : Kongkang;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 01 Juli 1968;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Dusun Batunyala II, Desa Batu Nyala,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga;

5. Nama lengkap : **SUKIYAH;**

Tempat lahir : Praya;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 20 Juli 1970;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Dusun Batunyala I, Desa Batu Nyala,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga;

6. Nam lengkap : **FATMAH;**

Tempat lahir : Kongkang;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 31 Juli 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Dusun Batunyala I, Desa Batu Nyala,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga;
7. Nam lengkap : **FATIMAH**;
Tempat lahir : Kongkang;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 01 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Dusun Ampeng, Desa Gerantung,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Lalu Sultan Alifin, S.H., M.H., selaku Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Jarum Law Office" yang beralamat di Jalan Raden Puguh, Komplek Pertokoan Nomor 2 (Barat Pertamina Puyung), Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK.KH/LSA/E/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dengan Register Nomor 6/SK-HK/2024/PN.Pya;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Praya oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum berdasarkan Catatan Dakwaan Nomor TPR/3/I/RES.1.2/2024/RESKRIM tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 November 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di tanah sawah milik korban atas nama Amaq Mini telah terjadi tindak pidana "*memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah*" yang terletak di Kongkang, Dusun Batu Nyala I, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa atas kejadian tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang atas nama Dahlan bersama dengan 6 (enam) saudaranya atas nama Arfan, Sarkan, Siti Sahri, Fatmah, Sukiyah, Fatimah, ketujuh Terdakwa memasuki dan menguasai sebidang tanah sawah korban dengan cara membuat pematang baru ditengah sawah tersebut, sehingga tanah sawah tersebut terbagi dua, selanjutnya Para Terdakwa mencangkul tanah sawah korban dan menanam bibit padi, setelah bibit padi tersebut siap untuk ditanam, Para Terdakwa menanam padi tersebut di tanah sawah milik korban sampai sekarang ini, adapun luas tanah sawah korban yang ditanami padi oleh Para Terdakwa kurang lebih 30 are;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 8/PID/2024/PT MTR tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 8/PID/2024/PT MTR tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pid.C/2024/PN Pya tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dahlan, Terdakwa II Sarkan, Terdakwa III Arfan, Terdakwa IV Siti Sahri, Terdakwa V Sukiyah, Terdakwa VI Fatmah, Terdakwa VII Fatimah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memakai tanah tanpa izin yang berhak*" sebagaimana dalam Catatan Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dahlan, Terdakwa II Sarkan, Terdakwa III Arfan, Terdakwa IV Siti Sahri, Terdakwa V Sukiyah, Terdakwa VI Fatmah, Terdakwa VII Fatimah oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdapat Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pid.C/ 2024/PN Pya tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/Pid.C/2024/PN Pya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tertanggal 30 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada Kamis, tanggal 1 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, namun sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 19 Januari 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Pya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Januari 2024, baik Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum tidak datang menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor 3/Pid.C/2024/PN Pya yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini berkesimpulan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Pya tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 dibacakan oleh Maulida Ariyanti, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Ahmad Wijaya K,S.Sos sebagai Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
2. Bahwa Pernyataan Banding oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa disampaikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku sebagaimana register pada Pengadilan Negeri Praya tentang Pernyataan Banding Para Terdakwa/Kuasa Hukum;
3. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Para Pembanding pada Putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Praya), sebagaimana yang telah Para Pembanding uraikan diatas, Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mempertimbangkan pembuktian dari Penuntut umum, tanpa melihat pembuktian lainnya berdasarkan substansi yang telah diajukan seperti atas perkara tanah yang menjadi asal muasal tindak pidana ringan dalam perkara aquo, seperti juga mengenai keterangan-keterangan saksi dari pihak pelapor dan para anak-anak pelapor yang dijadikan saksi dalam perkara aquo dan mengesampingkan bukti-bukti yuridis secara

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



matriel/substansi secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah “DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

4. Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah yang menjadi asal muasal sengketa perebutan lahan adalah tanah warisan Para Pelapor dan orang tua Para Terlapor/Terdakwa yang telah meninggal dunia;
- 2) Bahwa Pelapor setelah meninggal orang tua Para Terdakwa/ anak-anak saudaranya mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas namanya sendiri atas tanah yang menjadi obyek sengketa, tanpa sepengetahuan Para Terdakwa yang notabenenya/fakta yuridis sebelum penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan milik bersama-sama antara Pelapor dan orang tua Para Terdakwa atas nama Amaq Raboq,
- 3) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut Para Terdakwa dilaporkan Penggeregahan;

5. Alat bukti surat dan saksi dalam fakta persidangan

- 1) Bahwa berdasarkan surat bukti Putusan Pengadilan Agama Praya yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai Hibah jelaslah ditolak, karena substansi perkara tanah tersebut adalah merupakan sengketa tanah waris (Putusan Terlampir) dan putusan tersebut jelaslah diakui oleh Pelapor/Para Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan tanah hibah melainkan tanah warisan dari orangtuanya bersama dengan saudaranya yang lain dan belum pernah dibagi waris secara hukum yang sah (Para Terlapor adalah anak dari saudara Pelapor yang telah meninggal dunia);
- 2) Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan kesaksian pelapor yang mengakui bahwa tanah yang menjadi asal muasal pertikaian adalah merupakan tanah warisan dari orangtua Pelapor dan orang tua

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



Para Terdakwa dan belum pernah ada pembagian secara hukum yang sah atas tanah warisan tersebut;

3) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor dalam fakta persidangan telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas namanya sendiri tanpa ijin atau sepengetahuan ahli waris yang lain, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik tanpa ada ijin dari ahli waris yang lain;

4) Bahwa jika berdasarkan pengakuan tersebut maka telah terbukti secara sempurna tentang tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan tanah bersama antara Para Pelapor dan Para Terdakwa, sehingga hal ini adalah murni berbicara hak atas tanah bersama dan belum dibagi secara hukum yang sah atas bagian masing-masing sehingga Para Terdakwa tidak patut dan tidak adil dan tidak memenuhi rasa keadilan jika dikenakan sanksi pidana yang akan menghilangkan hak waris Para Terdakwa;

6. Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Yudex Facti terhadap perkara aquo;

1) Bahwa Majelis Hakim Yudex Factie perkara aquo tidak mempertimbangkan secara utuh pokok perkara, dengan tidak mempertimbangkan penguasaan Para Terdakwa berdasarkan bukti maupun pengakuan Pelapor tentang kebenaran atas tanah tersebut sebagai tanah yang merupakan tanah warisan bersama dan belum dibagi secara hukum;

2) Bahwa penguasaan Para Terlapor adalah penguasaan yang terus menerus dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, yang mana orang tua Para Terdakwa adalah merupakan saudara kandung dari pelapor dan tanah tersebut adalah harta yang didapatkan dari orang tuanya secara waris dan belum dibagi waris, hal tersebut juga dalam fakta persidangan aquo maupun Putusan PA Praya dibenarkan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



oleh Pelapor, sehingga terbukti secara hukum hal tersebut Para Terdakwa memiliki hak atas tanah yang dikuasai dalam perkara aquo;

3) Bahwa jika Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pid.C/2024/PN.Pya dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, maka hak waris atas diri Para Terdakwa akan dihilangkan sehingga akan menimbulkan kehilangan rasa keadilan yang hakiki dan mohon agar kiranya kami diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara keperdataan dengan melepaskan kami dari segala tuntutan hukum pidana dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas kami Para Terdakwa/Kuasa Hukum Para Terdakwa/Para Pembanding, berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Praya telah tidak cermat dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam memutus perkara aquo, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram berkenan untuk memeriksa kembali perkara tersebut demi terciptanya putusan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dan mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Terdakwa;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum,
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana perundang undangan yang berlaku,

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Dengan melampirkan fotocopy salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Pra tertanggal 26 Juli 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 100/Pdt.G/2023/PTA.MTR tertanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, pihak Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pid.C/2024/PN Pya tertanggal 10 Januari 2024 berikut Berita Acara Persidangannya dikaitkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya baik mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram telah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat. Selain dari pada itu tujuan dari ppidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, tetapi juga bersifat pembinaan kepada Para Terdakwa yang melakukan kejahatan dan atau pelanggaran agar mau menyadari perbuatannya yang keliru tersebut sehingga kedepan mereka dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya berpendapat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya yang tidak cermat dan keluru, karenanya memohon agar diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini secara keperdataan dengan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana dalam perkara aquo dengan alasan tanah yang menjadi asal muasal sengketa perebutan lahan adalah tanah warisan Para Pelapor dan orang tua Para Terlapor/ Terdakwa yang telah meninggal dunia yang belum dibagi, namun setelah meninggal orang tua Para Terdakwa, Pelapor mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas namanya sendiri atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Terdakwa yang notabenenya/fakta yuridis sebelum penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan milik bersama antara Pelapor dan orang tua Para Terdakwa atas nama Amaq Raboq, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram telah sependapat dan menyetujuinya karena dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada bulan November 2022, Para Terdakwa telah memasuki dan menguasai sebagian tanah sawah milik Saksi Amaq Mini Alias Makmun dengan luas keseluruhan 61 (enam puluh satu) are yang terletak di Kongkang, Dusun Batu Nyala I, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02005 atas nama Pemegang Hak Amaq Mini yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 September 2020. Para Terdakwa memasuki dan menguasai tanah sawah tersebut dengan cara membuat pembatas (pematang) ditengah tanah sawah seluas 61 (enam puluh satu) are tersebut, sehingga tanah

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Para Terdakwa menanam padi diatas sebagian tanah tersebut, dan Para Terdakwa juga pernah menghalangi Saksi Rupawan Isdenger yang sedang bekerja memotong rumput diatas tanah sawah tersebut dan meminta Saksi Rupawan Isdenger untuk berhenti serta menyampaikan bahwa tanah tersebut masih bermasalah. Atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menanam padi diatas sebagian tanah tersebut, mengakibatkan Saksi Amaq Mini Alias Makmun dan keluarganya tidak dapat menguasai sebagian tanah sawah tersebut. Sementara Para Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah dan bukti kepemilikan apapun atas tanah sawah tersebut serta tidak pernah meminta izin kepada Saksi Amaq Mini Alias Makmun maupun keluarganya untuk memakai dan menguasai tanah tersebut, akan tetapi hal itu dilakukan Para Terdakwa karena merasa masih ada hak dari orang tua Para Terdakwa atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 Para Terdakwa telah berupaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Praya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02005 atas nama Pemegang Hak Amaq Mini yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 September 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan sebagai pemberian/hibah dari Haji Mahyudin yang tidak sah, namun gugatan tersebut dinyatakan ditolak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Pra tertanggal 26 Juli 2023 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 100/Pdt.G/2023 /PTA.MTR tertanggal 10 Oktober 2023 yang dilampirkan dalam Memori Banding Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa masih berkehendak dan berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara keperdataan itu adalah hak Para Terdakwa dan hal itu bukan kewenangan Majelis Hakim perkara pidana melainkan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim perkara perdata untuk mempertimbangkan dan memutuskannya;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pid.C/2024/PN Pya tertanggal 10 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pid.C/2024/PN Pya tertanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dengan susunan: S. JOKO SUNKOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H. dan SITI HAMIDAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YULI ZAENAH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,
TTD.

YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H.
TTD.

SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,
TTD.

S. JOKO SUNKOWO, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD.

YULI ZAENAH

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)